

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah (UPPD) Singkawang**

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat, fungsi pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Bagian Penghasilan Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Pada tanggal 1 Januari 1974 Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat terbentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 005 tahun 1974 dengan nama “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat”. Kemudian pada tahun 2000 nama tersebut berubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat”.

Pembentukan UPPD Singkawang berdasar pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 245 Tahun 2001 tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat. Pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 245 Tahun 2001 pasal 1 huruf g memutuskan bahwa; Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat di lapangan. Kantor Dinas Pendapatan Daerah UPPD

Singkawang yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Singkawang beralamat di jalan Alianyang no. 59 Singkawang.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Tugas Dinas Pendapatan Daerah UPPD Singkawang sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 245 Tahun 2001 pasal 4 yaitu : UPPD Singkawang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas, UPPD Singkawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha, kegiatan penyusunan program pendapatan daerah, rencana kerja keuangan monitoring, evaluasi, statistik serta pelaporan UPPD, dan penagihan piutang yang kewenangannya diserahkan oleh Dinas.
- b. Pelaksanaan pendataan / pendaftaran objek dan subjek pendapatan daerah dan upaya intensifikasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang kewenangannya diserahkan kepada UPPD.
- c. Penetapan PKB, BBN-KB, Non PKB dan Non BBN-KB yang kewenangannya diserahkan kepada UPPD.
- d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemungutan pendapatan daerah.
- e. Pembinaan teknis pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.

- f. Pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan penerimaan pendapatan daerah.
- g. Penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya yang meliputi pencatatan, registrasi, pembukuan validasi pelunasan dan pelaporan, penyelesaian piutang pajak dan doleansi yang kewenangannya diserahkan oleh Kepala Dinas.
- h. Pengolahan data statistik, penyajian informasi administrasi doleansi dan piutang, administrasi penetapan, dan administrasi pemungutan pendapatan daerah.
- i. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.
- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

### **C. Wilayah Kerja dan Struktur Organisasi**


Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 245 Tahun 2001 Pasal 2 huruf b ; menetapkan UPPD Singkawang tipe A, berkedudukan di Singkawang dengan meliputi wilayah kerja meliputi wilayah Kota Singkawang dan beberapa wilayah kecamatan di sekitar Kota Singkawang yang terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, dan Sungai Raya. Pada pasal 3 Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 245 Tahun 2001 dijelaskan bahwa : UPPD dipimpin

oleh seorang kepala unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Struktur Organisasi UPPD Singkawang Tipe A sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 245 Tahun 2001, terdiri dari :

- a. Kepala Unit
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Penetapan PKB dan BBN-KB
- d. Seksi Penetapan Non PKB dan BBN-KB
- e. Seksi Penagihan
- f. Seksi Piutang Pajak, Doleansi dan Pelaporan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Gambar 2.1 di bawah ini dapat dilihat struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah UPPD Singkawang :



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah UPPD Tipe A Singkawang**

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah UPPD Singkawang, 2007

a. Kepala Unit

Kepala Unit adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan kegiatan UPPD berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi

kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta administrasi umum. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dijabat oleh Pejabat Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit. Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

d. Seksi Penetapan PKB dan BBN-KB

Seksi Penetapan PKB dan BBN-KB mempunyai tugas membantu Kepala Unit melaksanakan administrasi pendataan dan pendaftaran pajak PKB dan BBN-KB, menghitung pajak terhutang, membuat ketetapan pajak, meneliti kebenaran ketetapan pajak petugas operasional, mengadministrasikan ketetapan pajak dan menyelenggarakan informasi ketetapan pajak serta mengelola arsip perpajakan.

e. Seksi Penetapan Non PKB dan BBN-KB

Seksi Penetapan Non PKB dan BBN-KB mempunyai tugas membantu kepala unit melaksanakan administrasi pendataan dan penftaran Pajak Non PKB dan BBN-KB, menghitung pajak terutang, membuat ketetapan pajak,

meneliti kebenaran ketetapan pajak petugas operasional, mengadministrasikan ketetapan pajak dan menyelenggarakan informasi ketetapan pajak serta mengelola arsip perpajakan.

f. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Unit melaksanakan kegiatan meneliti ketetapan pajak yang telah lewat jatuh tempo pembayaran, menerbitkan surat peringatan dan surat tagihan pajak daerah, mengkoordinasi pelaksanaan penagihan pajak dengan instansi terkait, melaksanakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengadministrasikan penagihan pajak daerah.

g. Seksi Piutang Pajak, Doleansi dan Pelaporan

Seksi Piutang Pajak, Doleansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Unit menghimpun tunggakan pajak daerah, menghitung piutang pajak dan mengolah sebagai bahan ketetapan rampung, menerbitkan keterangan yang berkaitan dengan pelunasan pajak dan mutasi objek pajak, mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pertimbangan atas pemberian keringanan ketetapan pajak dan penghentian pembayaran pajak, menyusun pertimbangan restitusi pajak, mengadministrasikan tunggakan pajak serta mengolahnya sebagai informasi, penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak berdasarkan jenis pungutan, mengolah dan menyajikan data statistik serta menyiapkan pelaporan dibidang pungutan pendapatan daerah.

Seksi-seksi pada Dinas Pendapatan Daerah UPPD Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

#### **D. Visi dan Misi**

Visi dari Dinas Pendapatan Daerah UPPD Singkawang adalah berupaya meningkatkan penerimaan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah khususnya Singkawang, dengan membangun visi **“Menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Singkawang”**. Dimasa mendatang diharapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Singkawang lebih besar dari penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, misi yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah UPPD Singkawang adalah :

1. Peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pelayanan.
4. Peningkatan koordinasi pemungutan.



## **E. Kondisi Personil**

Organisasi pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakekat daripada organisasi adalah kerjasama antara orang-orang, karena di dalam suatu organisasi manusia merupakan unsur terpenting dan tanpa manusia organisasi yang dibentuk tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian juga dengan Dinas Pendapatan Daerah UPPD Singkawang sebagai suatu organisasi yang berfungsi melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga Daerah khususnya Singkawang dalam bidang Pendapatan Daerah, maka tidak akan terlepas dari unsur-unsur manusia sebagai personil yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau instansi. Dalam hal yang berkaitan dengan praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan seorang pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung selalu berhubungan atau tidak terlepas dari unsur manusia sebagai unsur pelaksana. Keadaan personil pada Dinas Pendapatan Daerah UPPD Singkawang pada saat penelitian dilakukan yaitu berjumlah 30 orang yang terdiri dari 26 orang pegawai laki-laki dan 4 orang pegawai perempuan, dengan golongan kepangkatan yang dimiliki dari golongan II b sampai dengan golongan IV a.